

SAMBUTAN KETUA BAWASLU

“Pada Acara Penandatanganan Peraturan Bersama Antara Bawaslu, Kepolisian Negara RI, Dan Kejaksaan RI Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Serentak 2020”

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Suwasti Yastu, namo budaya

Yang Kami Hormati:

1. Ketua DPR RI
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Jaksa Agung Republik Indonesia
4. Anggota Bawaslu/Koordiv Penindakan (Ibu. Ratna Dewi Pettalolo);
5. Anggota Bawaslu/Koordiv Hukum (Bpk. Fritz Edward Siregar);
6. Anggota Bawaslu/Koordiv Pengawasan & Sosialisasi (Bpk. Mohammad Afifuddin);
7. Anggota Bawaslu/Koordiv Penyelesaian Sengketa (Bpk. Rahmat Bagja);
8. Sekretaris Jenderal Bawaslu (Bpk. Gunawan Suswantoro).

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini tetap berada dalam kondisi sehat dan prima untuk menghadiri acara “Pada Acara Penandatanganan Peraturan Bersama Antara Bawaslu, Kepolisian Negara RI, Dan Kejaksaan RI Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Serentak 2020”

Bapak/Ibu Yang kami Hormati,

“Sistem Keadilan Pemilu” merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi. Keadilan Pemilu yang di desain secara baik sangat menentukan hasil maupun kredibilitas proses Pemilu sebab sebuah Pemilu yang bebas, jujur dan adil pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Pada konteks itu, Sistem keadilan Pemilu dikembangkan agar bekerja cepat dan efektif untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu,

sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Sebagai bagian integral dari sistem keadilan pemilu, Gakkumdu merupakan komponen vital yang turut menentukan kesuksesan penyelenggaraan penegakan hukum pemilu selama berlangsungnya pemilihan serentak tahun 2020.

Ketentuan Pasal 152 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Sentra Penegakan Hukum terpadu diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.

Melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (4) UU Pemilihan tersebut, sebelumnya Sentra Gakkumdu telah membuat Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah digunakan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak sebelumnya.

Seiring dengan perkembangannya Sentra Gakkumdu melakukan evaluasi terhadap penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan dalam evaluasi tersebut Sentra Gakkumdu perlu kiranya melakukan perbaikan terhadap Peraturan Bersama. Hal lain juga berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 yang berimplikasi adanya harmonisasi nomenklatur pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota, yang secara konstitusional disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, namun dalam Peraturan Bersama masih disebut dengan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota.

Disamping itu ditengah situasi pandemi *covid 19* dimana masyarakat dituntut untuk beraktifitas sesuai dengan protokol kesehatan *covid 19* atau tatanan kehidupan normal baru (*new normal*), maka Peraturan Bersama sebagai salah satu payung hukum penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga perlu menambahkan ketentuan

agar proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengikuti standar protokol kesehatan *covid 19*.

Dengan telah dimulainya kembali tahapan lanjutan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Serentak pada pertengahan Juni 2020 yang pada saat ini telah memasuki tahapan pemutakhiran daftar pemilih maka pengesahan terhadap Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan dengan efektif.

Adapun beberapa hal yang berubah terhadap ketentuan Peraturan Bersama diantaranya:

1. Penyesuain terhadap nomenklatur pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota, menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Perubahan terhadap beberapa struktur Sentra Gakkumdu diantaranya Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu di tingkat pusat disebutkan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI diganti dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu;
3. Mengatur tentang dapatnya dilakukan penambahan jumlah penyidik dan jaksa terhadap beberapa kondisi khusus;
4. Menghilangkan persyaratan minimal terhadap jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yang awalnya diharuskan memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun sebagai penuntut umum;
5. Menambahkan pasal terkait dengan jangka waktu Sentra Gakkumdu;
6. Mengharuskan kepada Penyidik dan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk mendampingi Pengawas Pemilu dalam penerimaa laporan;
7. Mengatur bahwa Pembahasan Kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti.
8. Penerusan terhadap laporan/temuan oleh Pengawas Pemilu ke Penyidik Polri dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
9. Pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
10. Penambahan pasal terkait praperadilan yang mana dalam dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilihan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring

11. Menambahkan Pasal terkait dengan situasi Pandemi Covid 19 maka pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan wajib mengikuti standar protokol kesehatan
12. Dengan terdapatnya beberapa perubahan dan penambahan Pasal dalam Peraturan Bersama maka peraturan bersama yang ditandatangani saat ini merupakan pengganti terhadap Peraturan Bersama sebelumnya sehingga Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian beberapa point penting yang terkait dengan peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan diterbitkannya peraturan bersama ini, diharapkan dapat menjadi dasar sekaligus pedoman arah bagi kerja-kerja penegakan hukum pemilu selama berlangsungnya pemilihan 2020. Peraturan bersama ini sekaligus menjadi katalisator bagi sentra gakkumdu agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum pemilu.

Bawaslu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada institusi Kepolisian dan kejaksaan yang selama ini menjadi mitra pengemban amanah mulia dalam penegakkan hukum Pemilu – kepada para personil dari kedua lembaga yang telah bersama dengan bawaslu merumuskan perubahan peraturan bersama ini. Serta kepada seluruh pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang juga terlibat dalam penyusunan hingga terbitnya peraturan berasama ini.

Akhirnya, Bawaslu mengucapkan selamat atas terbitnya peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Semoga dapat bermanfaat dalam mendorong kinerja penegakan hukum pemilu selama berlangsungnya Pemilihan Serentak Tahun 2020

Sekian dan terima kasih.

“Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu’ Alaikum Wr. Wb.”